

**STUDI ATAS PENERAPAN PSAK NOMOR 46  
PADA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI XYZ**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**JONI AMRULLAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2012**

## **ABSTRAK**

### **STUDI ATAS PENERAPAN PSAK NOMOR 46 PADA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI XYZ**

**Oleh**

**Joni Amrullah**

PSAK No. 46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah utamanya adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode mendatang akibat perbedaan temporer yang terjadi. Laporan keuangan koperasi XYZ merupakan laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Hingga saat ini koperasi tersebut belum menerapkan PSAK No. 46. Melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 46 pada penyajian laporan keuangan koperasi XYZ pada tahun 2007, 2008, dan 2009.

Analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif, yaitu dengan merekonsiliasi laporan laba rugi komersial menjadi laporan laba rugi fiskal sebagai dasar pertimbangan untuk menerapkan PSAK No.46 terhadap laporan keuangan. Setelah itu dilakukan penghitungan pajak penghasilan badan terhutang, aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang kemudian disajikan pada laporan laba rugi maupun neraca sesuai PSAK No. 46.

Hasil penelitian pada koperasi XYZ menunjukkan adanya kewajiban pajak tangguhan yang merupakan konsekuensi pajak di masa mendatang yang harus dibayar kepada fiskus, yaitu sebesar Rp 3.054.736,00 pada tahun 2007, Rp 3.819.661,00 pada tahun 2008, dan Rp 2.934.524,00 pada tahun 2009. Sedangkan pada laporan laba ruginya terdapat pajak kini sebesar Rp 5.203.550,00 pada tahun 2007, Rp 24.898.100,00 pada tahun 2008 dan sebesar Rp 35.229.460,00 pada tahun 2009. Selain itu, terdapat beban pajak tangguhan yang merupakan komponen positif pajak penghasilan, yaitu sebesar Rp 3.054.736,00 pada tahun 2007, Rp 3.819.661,00 pada tahun 2008, dan Rp 2.934.524,00 pada tahun 2009. Dengan demikian, jumlah SHU setelah penerapan PSAK No. 46 menjadi Rp 12.841.590,00 untuk tahun 2007, Rp 31.874.239,00 untuk tahun 2008, dan Rp 65.658.718,00 untuk tahun 2009.

**Kata kunci:** Akuntansi pajak, pajak penghasilan, perbedaan temporer, aktiva pajak, tangguhan, dan kewajiban pajak tangguhan.

**NAMA** : JONI AMRULLAH  
**NPM** : 0411031071  
**TELP/HP** : 085766799232  
**EMAIL** : [jo\\_all07@yahoo.com](mailto:jo_all07@yahoo.com)  
**Pembimbing I** : R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., C.P.A.  
**Pembimbing II** : Reni Oktavia, S.E., M.Si.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perbedaan dalam pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi komersial dan fiskal serta perbedaan dalam kebijakan akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu perbedaan yang bersifat tetap/permanen dan perbedaan yang bersifat sementara/waktu. Perbedaan tetap adalah transaksi-transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui akuntansi tetapi tidak boleh diakui oleh pajak (peraturan pajak) atau sebaliknya. Sedangkan perbedaan waktu adalah perbedaan pengakuan pendapatan atau biaya untuk penghitungan laba. Ada suatu transaksi pendapatan atau biaya yang sudah diakui akuntansi tetapi menurut pajak belum dan sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara, karena akan tertutup periode sesudahnya (Tjahjono dan Husein; 2009). Perbedaan tetap tidak memerlukan alokasi pajak antar periode karena perbedaan tersebut merupakan perbedaan yang mutlak sehingga tidak ada titik temunya atau saldo tandingannya. Berbeda dengan perbedaan permanen, perbedaan temporer memerlukan alokasi pajak penghasilan interperiode karena terdapat efek pajak periode mendatang bagi wajib pajak.

Acuan yang digunakan di Indonesia untuk mengalokasikan perbedaan waktu adalah PSAK No. 46 yang menjelaskan tentang Akuntansi Perpajakan. PSAK No.46 menggunakan *Asset-Liability Method*, yang berarti harus mengakui aktiva (kewajiban) pajak tangguhan untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak di masa mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang terjadi. Kemudian mengakui pajak tangguhan baik berupa beban maupun penghasilan dalam laporan laba rugi. Jadi, jumlah seluruh pajak penghasilan adalah jumlah pajak kini dan perubahan neto antara aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak

tanggungan. Hal ini sesuai dengan pengertian beban (penghasilan) pajak yang dijelaskan PSAK No. 46, yaitu:

*“ Beban pajak atau penghasilan pajak adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tanggungan yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.”*

Pengaplikasian alokasi pajak interperiode ini penting untuk menjaga kualitas laporan keuangan perusahaan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Ridwan; 2004 dalam Janitra; 2010). Dengan adanya PSAK No. 46, diharapkan dapat membawa dampak positif bagi setiap perusahaan terutama dalam hal penyajian laporan keuangan yang lebih berkualitas, yaitu laba akuntansi yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sebenarnya.

Koperasi XYZ merupakan koperasi yang telah berdiri sejak tahun 1993 dan telah memiliki badan hukum sejak tahun 1996. Laporan keuangan Koperasi XYZ merupakan laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Akan tetapi, pembukuannya baru mulai teradministrasi dengan baik sejak tahun 2007. Salah satu kebijakan koperasi adalah bahwa aktiva tetapnya disusutkan dengan metode garis lurus dengan umur ekonomis setiap aktiva tetapnya adalah 10 tahun. Mengenai Penyusutan aktiva tetap ini tentu berbeda dengan ketentuan perpajakan karena pada undang-undang perpajakan umur ekonomisnya ditentukan berdasarkan kelompoknya, yaitu empat tahun untuk kelompok 1 dan delapan tahun untuk kelompok 2. Perbedaan ini tentu akan menyebabkan perbedaan temporer, sehingga koperasi tersebut seharusnya mengakui efek pajak atas perbedaan temporer tersebut dan menyajikannya pada laporan keuangannya. Hingga saat ini koperasi tersebut belum menerapkan PSAK No. 46, sedangkan sejak tahun 2001 PSAK No. 46 sudah harus diterapkan bagi setiap perusahaan tertutup untuk mendapatkan laporan keuangan berdasarkan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi: “ Studi Atas Penerapan PSAK No. 46 Pada Laporan Keuangan Koperasi XYZ.”

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah menerapkan akuntansi pajak penghasilan sesuai dengan PSAK No. 46 dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Koperasi XYZ?
2. Bagaimanakah penyajian laporan keuangan Koperasi XYZ setelah menerapkan akuntansi pajak penghasilan sesuai dengan PSAK No. 46?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan memahami penerapan akuntansi pajak penghasilan berdasarkan PSAK No. 46 dalam penyajian laporan keuangan Koperasi XYZ.
2. Menyajikan laporan keuangan Koperasi XYZ setelah menerapkan PSAK No. 46.

### **b. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini. Adapun pihak-pihak yang kiranya dapat mengambil manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan penulis mengenai akuntansi pajak penghasilan sebagaimana yang diatur dalam PSAK No. 46.
2. Bagi akademik, penelitian ini sebagai pelengkap perbendaharaan perpustakaan untuk bahan bacaan dan perbandingan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai akuntansi perpajakan.
3. Bagi koperasi XYZ, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi serta merasakan manfaat dengan diterapkannya PSAK No. 46.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Akuntansi Koperasi**

Penyempurnaan sistem pengolahan data dan informasi akuntansi koperasi sebagai suatu alat bantu pihak manajemen agar dapat bekerja secara efektif dan efisien perlu dilakukan secara terus menerus. Penyempurnaan sistem akuntansi koperasi diperlukan agar akuntansi sebagai alat bantu manajemen dan sebagai salah satu alat pengawasan dan pengendalian usaha koperasi di bidang keuangan dapat lebih membantu proses pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap koperasi tersebut.

Laporan keuangan koperasi lebih ditujukan kepada pihak-pihak diluar pengurus koperasi dan tidak dimaksudkan untuk pengendalian usaha. Pemakai utama laporan keuangan koperasi adalah para anggota koperasi itu sendiri beserta pejabat koperasi. Pemakai lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap koperasi diantaranya adalah calon anggota koperasi, bank, kreditur, dan kantor pajak (Sugiyarso, 2011).

Para anggota koperasi berkepentingan terhadap pemakaian laporan keuangan, terutama digunakan untuk:

1. Menilai pertanggungjawaban pengurus;
2. Menilai prestasi pengurus;
3. Menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap para anggotanya; dan
4. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya, karya, dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi.

## **B. Akuntansi Pajak**

Ada banyak definisi akuntansi dan pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Paling kurang ada tiga pengertian akuntansi (Regar, 1992; Belkoui, 1993; dalam Gunadi, 2009). Secara Teknis, akuntansi merupakan proses pencatatan transaksi keuangan dari satu bisnis (organisasi) dan melaporkan ringkasan informasi dalam bentuk laporan keuangan kepada *stakeholder* baik di dalam maupun di luar organisasi. Selain sebagai sistem informasi (dengan produknya adalah informasi keuangan) dimaksud, akuntansi juga sebagai kegiatan jasa (*service activity*) dan bahasa bisnis (mengkomunikasikan business affair's selama atau dalam waktu tertentu).

## **C. Akuntansi Pajak Penghasilan**

Merupakan kegiatan jasa yang menyajikan informasi kuantitatif sebagai pertanggungjawaban konsekuensi pajak periode berjalan dan mendatang dalam hal pemulihan nilai tercatat aktiva, pelunasan nilai tercatat kewajiban, maupun transaksi lain yang diakui pada laporan keuangan perusahaan. Hal ini sesuai dengan tujuan akuntansi pajak penghasilan PSAK No. 46 paragraf 1:

” Pernyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah utama perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal-hal berikut:

1. Pemulihan nilai tercatat aktiva yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan; dan
2. Transaksi-transaksi atau kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan.”

Selain mengatur akuntansi pajak penghasilan yang berasal dari konsekuensi pajak periode berjalan dan mendatang, PSAK No. 46 juga mengatur pengakuan, penyajian, dan pengungkapan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikutnya.

## **D. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal**

Menurut Bambang (2001) perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan Prinsip Akuntansi
2. Perbedaan Metode dan Prosedur
3. Perbedaan Pengakuan Penghasilan dan Biaya
4. Perbedaan Perlakuan Penghasilan dan Biaya
5. Perbedaan Permanen

Penghasilan dan biaya secara bisnis diperlakukan untuk itu, namun oleh ketentuan perpajakan tidak diakui oleh fiskal sebagai biaya dan penghasilan kena pajak, hal ini akan menyebabkan adanya perbedaan permanen.

6. Perbedaan Temporer

Perbedaan temporer disebabkan perbedaan temporer pengakuan sehingga mengakibatkan adanya penundaan atau antisipasi. Dengan berlalunya waktu otomatis perbedaan menjadi nihil.

### **3. Pajak Tangguhan**

Pajak penghasilan yang dibayarkan kepada pemerintah disebut PPh terutang dan pajak penghasilan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial disebut beban pajak. Perbedaan antara PPh fiskal dan komersial yang menyangkut perbedaan waktu hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin sebagai akun pajak tangguhan baik aktiva maupun kewajiban pajak tangguhan. Menurut PSAK No 46 apabila nilai tercatat aktiva lebih besar dari dasar pengenaan pajak, artinya nilai tercatat aktiva yang diakui oleh perusahaan lebih besar daripada nilai yang diakui pajak, maka jumlah penghasilan yang dikenai pajak akan datang melebihi jumlah pajak yang dikenakan sekarang. Berarti nilai aktiva sekarang atau biaya dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal lebih kecil dibanding masa mendatang. Perbedaan ini merupakan perbedaan temporer kena pajak dan kewajiban pajak dimasa mendatang merupakan Kewajiban Pajak Tangguhan (KPT). Apabila nilai tercatat aktiva sekarang yang diakui oleh perusahaan lebih kecil daripada nilai yang diakui

pajak. Di masa mendatang perusahaan, kewajiban pajaknya lebih kecil dibandingkan kewajiban pajak sekarang. Berarti nilai aktiva yang dipulihkan dimasa mendatang untuk tujuan fiskal lebih besar dibanding nilai aktiva yang dipulihkan sekarang, sehingga timbul Aktiva Pajak Tangguhan (APT).

#### **4. Pajak Penghasilan Kini**

Pajak kini adalah beban pajak penghasilan perusahaan yang dihitung berdasarkan tarif pajak penghasilan dikalikan dengan laba akuntansi yang telah dikoreksi atau direkonsiliasi agar sesuai dengan ketentuan perpajakan (Purba, 2009). Pajak kini merupakan elemen positif sebagai penambah beban pajak penghasilan. Sehingga perhitungan, pengungkapan, dan penyajiannya harus ada dalam laporan keuangan. Menurut PSAK no. 46, pajak kini terdiri dari pajak penghasilan badan (PPh) terutang dan pajak penghasilan (PPh) final yang terutang. Baik PPh badan terutang maupun PPh final terutang dihitung berdasarkan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008.

##### **1. Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang**

Merupakan pajak penghasilan yang dikenakan pada laba perusahaan pada setiap akhir periode. PPh badan terutang dihitung secara berlapis menurut tarif yang berlaku. Ketentuan yang digunakan adalah UU pajak penghasilan no. 17 tahun 2000. Sedangkan sejak tahun 2009 dihitung berdasarkan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008, yaitu menggunakan tarif tunggal 28% dan sejak tahun 2010 menggunakan tarif 25%.

##### **2. Pajak Penghasilan (PPh) Final Terutang**

Menurut pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.36 tahun 2008, beberapa penghasilan tertentu pengenaan pajaknya bersifat final. Pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang dikenakan langsung pada saat diterimanya pendapatan yang dipotong langsung oleh subjek pajak yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

## 5. Metode Pajak Tangguhan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.46) metode yang diperkenankan dalam alokasi pajak antar periode adalah metode pajak tangguhan. Terpilihnya metode pajak tangguhan untuk digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, karena secara umum dapat dikatakan bahwa metode ini memasukkan alokasi perbedaan temporer yang komprehensif dan bukan alokasi perbedaan temporer yang parsial.

Dengan menggunakan metode pajak tangguhan, maka terdapat semacam tabungan pajak penghasilan, karena penghasilan sebelum pajak lebih besar dari penghasilan kena pajak yang akan terlihat sebagai kredit pajak tangguhan pada neraca perusahaan. Kredit pajak tangguhan ini kemudian dialokasikan pada tahun-tahun berikutnya dan pada saat perbedaan temporer terpulihkan, akan terjadi penurunan beban pajaknya. Dan apabila telah dilakukan penghitungan pajak tangguhan dengan tarif orisinal yang berlaku pada saat munculnya perbedaan temporer, maka tarif tersebut tetap berlaku untuk alokasi pajak interperiode pada periode berikutnya.

## 6. Pencatatan dan Penyajian Pajak Tangguhan

PSAK No.46 menyatakan bahwa aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan dilaporkan di neraca akuntansi. Pengakuan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan dan beda waktu antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang dikenakan pajak, dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Dalam aplikasinya, tarif maksimum PPh 30% (sebelum tahun 2009) dan 28% untuk tahun 2009 digunakan karena alasan kepraktisan.

Jurnal untuk mencatat timbulnya aktiva pajak tangguhan yaitu:

Aktiva Pajak Tangguhan	xxx	
Pendapatan Pajak Tangguhan		xxx

Sementara itu jurnal untuk mencatat timbulnya kewajiban pajak tangguhan yaitu:

Beban Pajak Tangguhan	xxx
Kewajiban Pajak Tangguhan	xxx

Penyajian aktiva dan atau kewajiban pajak tangguhan di neraca harus terpisah dari aktiva dan atau kewajiban lainnya sebagai unsur *non current* (tanpa membedakan *current* dan *non current*). Dengan pernyataan ini, maka tidak perlu mengklasifikasikan pajak tangguhan tersebut sebagai *current* dan *non current*. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aktiva pajak kini dan kewajiban pajak kini. Tempat aktiva pajak tangguhan setelah aktiva tetap dan kewajiban pajak tangguhan setelah kewajiban jangka pendek. Aktiva pajak tangguhan juga disajikan terpisah dengan akun tagihan resitusi PPh dan kewajiban tangguhan juga terpisah dengan utang PPh 29.

Beban pajak tangguhan dilaporkan di laporan laba rugi bagian taksiran PPh sebagai komponen pajak tangguhan. Sedangkan *benefit*/penghasilan pajak tangguhan harus dilaporkan di laporan laba rugi akuntansi sebagai komponen negatif dari beban pajak tangguhan.

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu serangkaian observasi atau pengukuran yang dinyatakan dalam angka-angka atau data statistik. Penelitian dengan menggunakan metode ini lebih efektif untuk pengambilan keputusan karena didukung dengan data-data yang akurat dan dapat dipercaya.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Objek penelitian ini adalah Koperasi XYZ. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data Kuantitatif berupa laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) untuk periode 2007 sampai dengan 2009 dan daftar aktiva tetap yang dimiliki koperasi. Sedangkan data kualitatif hanya digunakan sebagai unsur pelengkap berupa gambaran umum koperasi, struktur organisasi, dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan koperasi.

Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian, yang meliputi kedudukan hukum koperasi, susunan organisasi, laporan keuangan koperasi berupa neraca dan laba rugi dari tahun 2007 sampai dengan 2009, daftar aktiva tetap yang dimiliki koperasi, serta kebijakan-kebijakan koperasi.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari luar obyek penelitian yang masih berhubungan dengan penelitian tersebut, seperti buku-buku

kepastakaan yang ada kaitannya dengan perpajakan maupun teori akuntansi, jurnal perpajakan, serta informasi lainnya.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mencatat atau menyalin data-data atau dokumen yang diperlukan. Data primer didapatkan dari dokumen internal koperasi, yaitu: neraca, laporan laba rugi, daftar aktiva tetap, serta informasi lain yang didapatkan dari koperasi secara langsung. Sedangkan data sekunder didapatkan dari literatur yang dikumpulkan dan data-data yang di-*download* dari internet.

### **D. Alat Analisis**

#### **1. Analisis Kualitatif**

Analisis kualitatif menggunakan PSAK No. 46 mengenai akuntansi pajak penghasilan dan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008. Analisis kualitatif digunakan agar dapat menjawab permasalahan dengan cara membandingkan antara teori dengan fakta yang terjadi di koperasi. Setelah menerapkan PSAK No. 46, dilakukan analisa terhadap pos-pos dalam laporan keuangan Koperasi yang mengalami perubahan sebelum dan sesudah penerapan PSAK No. 46. Kemudian dijelaskan bagaimana penyajian pajak penghasilan tangguhan dalam laporan keuangan Koperasi XYZ.

#### **2. Analisis Kuantitatif**

Analisis kuantitatif digunakan untuk menjawab permasalahan tertentu dengan melakukan pengukuran atas aktiva dan kewajiban pajak tangguhan berdasarkan rumus-rumus tertentu. Analisis kuantitatif dilakukan dengan:

- a. Rekonsiliasi laporan laba rugi komersial menjadi laba rugi fiskal, sebagai dasar pertimbangan untuk menerapkan PSAK No. 46 terhadap laporan keuangan.

Rumus untuk menyusun rekonsiliasi adalah sebagai berikut:

Laba bersih sebelum pajak (komersial)	XXX
Koreksi fiskal positif	$\frac{XXX}{XXX} +$
Koreksi fiskal negatif	$\frac{XXX}{XXX} -$
Laba kena pajak (fiskal)	XXX

b. Menghitung aktiva dan kewajiban pajak tangguhan dengan alat analisis sebagai berikut:

- Rumus umum menghitung PPh

$$P = t \times d$$

P = Pajak terutang t = Tarif pajak d = dasar pengenaan pajak

- Pajak Penghasilan Kini

Pajak kini = PPh badan terutang + PPh final terutang

PPh badan terutang = Penghasilan kena pajak x tarif pajak

PPh final terutang = Penghasilan yang diterima x tarif pajak

Tarif pajak yang digunakan adalah 30% untuk tahun pajak 2007 dan 2008. Sedangkan tahun 2009 menggunakan tarif pajak 28%.

Untuk menghitung Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan menggunakan rumus sebagai berikut:

Aktiva Pajak Tangguhan (APT):

$$APT = \text{Beda Temporer} \times \text{Tarif Pajak yang Berlaku}$$

$$APT = \text{Kompensasi Kerugian} \times \text{Tarif Pajak yang Berlaku}$$

Kewajiban Pajak Tangguhan (KPT):

$$KPT = \text{Beda temporer} \times \text{Tarif Pajak yang Berlaku}$$

- c. Membuat jurnal penyesuaian atas pengakuan aktiva atau kewajiban pajak tangguhan.
- d. Menyajikan neraca dan laba rugi komersial setelah menerapkan PSAK No. 46.

## **BAB IV**

### **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Koperasi**

Koperasi XYZ adalah salah satu koperasi yang terletak di kabupaten Lampung Barat. Koperasi ini telah didaftarkan pada Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Lampung dan memperoleh Badan Hukum sejak tahun 1996 dengan nomor : 125/BH/KWK.7/V/ 1996.

Hingga tahun 2009 Koperasi XYZ sudah menjalankan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Unit Usaha Simpan Pinjam;
2. Unit Usaha Fotocopy dan ATK; dan
3. Unit usaha Pertokoan atau Pengadaan Barang-barang konsumsi lainnya.

#### **B. Analisis dan Pembahasan**

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini maka dalam bab ini akan dilakukan analisis permasalahan mengenai perlakuan akuntansi pajak penghasilan berdasarkan PSAK No.46 terhadap laporan keuangan Koperasi XYZ dan penyajiannya tahun 2007, 2008, dan 2009. Perusahaan yang telah menerapkan PSAK No.46 pada laporan laba ruginya seharusnya terdapat akun beban pajak penghasilan. Selain itu, pada neracanya akan terdapat akun Aktiva Pajak Tangguhan (APT) dan Kewajiban Pajak Tangguhan (KPT), serta kewajiban pajak kini.

Analisis atas perlakuan PSAK No.46 dilakukan dengan mengelompokkan koreksi fiskal beda tetap dan koreksi beda waktu yang menimbulkan pajak tangguhan. Akan tetapi, untuk menghitung pajak tangguhan, yang perlu diperhatikan hanya

perbedaan temporer saja karena perbedaan tetap tidak mempunyai pengaruh dalam menghitung konsekuensi pajak di masa mendatang. Untuk mendapatkan laporan laba rugi fiskal maka dilakukan koreksi/rekonsiliasi atas laporan laba rugi komersial. Setelah itu menghitung pajak penghasilan badan terutang dan pajak kini. Untuk menentukan besarnya aktiva (kewajiban) pajak tangguhan dan penghasilan (beban) pajak tangguhan dihitung dari perbedaan temporer yang terjadi dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajiban dilunasi. Pada pembahasan yang terakhir akan disajikan laporan keuangan Koperasi XYZ setelah menerapkan PSAK No. 46.

### C. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Koperasi XYZ

Tahap awal yang dilakukan untuk merekonsiliasi laporan keuangan komersial adalah dengan melakukan koreksi beda waktu/temporer. Beda waktu tersebut terdiri dari penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tak berwujud seperti yang disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 1. Beda waktu antara komersial dan fiskal tahun 2007,2008, dan 2009**

*Dalam Rupiah (Rp)*

No	Jenis	2007 (Rp)		Beda Waktu
		Komersial	Fiskal	
1	<b>Penyusutan Aktiva Tetap</b>	6.551.000	14.902.500	(8.351.500)
2	<b>Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud</b>	1.220.636	3.051.589	(1.830.953)
	<b>Jumlah</b>	<b>7.771.636</b>	<b>17.954.089</b>	<b>(10.182.453)</b>

*Dalam Rupiah (Rp)*

No	Jenis	2008 (Rp)		Beda Waktu
		Komersial	Fiskal	
1	<b>Penyusutan Aktiva Tetap</b>	7.930.000	18.831.250	(10.901.250)
2	<b>Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud</b>	1.220.636	3.051.589	(1.830.953)
	<b>Jumlah</b>	<b>9.150.636</b>	<b>21.882.839</b>	<b>(12.732.203)</b>

*Dalam Rupiah (Rp)*

No	Jenis	2009 (Rp)		Beda Waktu
		Komersial	Fiskal	
1	<b>Penyusutan Aktiva Tetap</b>	8.020.000	18.306.250	(10,286,250)
2	<b>Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud</b>	1.220.636	3.051.589	(1.830.953)
	<b>Jumlah</b>	<b>9.240.636</b>	<b>21.357.839</b>	<b>(12.117.203)</b>

Sumber: Lampiran 5, 6, dan 7

Setelah mengetahui jumlah beda waktu maka jumlah tersebut menjadi koreksi fiskal beda waktu. Tahap berikutnya adalah mengelompokkan penghasilan dan biaya yang dikoreksi fiskal beda tetap.

Berikut disajikan laporan laba rugi fiskal:

**Tabel 2. Laporan Laba Rugi Fiskal Koperasi XYZ**

*Dalam Rupiah (Rp)*

<b>Uraian</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Laba Rugi Sebelum PPh</b>	<b>21.099.876</b>	<b>60.592.000</b>	<b>103.822.702</b>
<b>Beda Tetap:</b>			
Pendapatan Bunga Tabungan	(329.850)	-	-
Beban Umum dan administrasi	9.120.000	2.580.000	4.200.000
Pembagian SHU	<b>31.649.813</b>	<b>90.888.000</b>	<b>155.734.054</b>
<b>Jumlah</b>	<b>40.439.963</b>	<b>93.468.000</b>	<b>159.934.054</b>
<b>Beda Waktu:</b>			
Beban Penyusutan	(8.351.500)	(10.901.250)	(10.286.250)
Beban Amortisasi	(1.830.953)	(1.830.953)	(1.830.953)
<b>Jumlah</b>	<b>(10.182.453)</b>	<b>(12.732.203)</b>	<b>(12.117.203)</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>51.357.386</b>	<b>141.327.797</b>	<b>251.639.553</b>

Sumber: Lampiran 5,6, dan 7

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa laba sebelum pajak pada tahun 2007 sebesar Rp 21.099.876,00, tahun 2008 sebesar Rp 60.592.000,00, dan pada tahun 2009 sebesar Rp 103.822.702,00. Sedangkan penghasilan kena pajak untuk tahun 2007 sebesar Rp 51.357.386,00, tahun 2008 sebesar Rp 141.327.797,00, dan tahun 2009 sebesar Rp 251.639.553,00. Perbedaan tersebut disebabkan oleh:

**Beda Tetap:**

1. Pendapatan bunga tabungan, pada tahun 2007 dikoreksi fiskal negatif karena telah dikenakan PPh Final pasal 4 ayat 2
2. Beban umum dan administrasi, dari tahun 2007 sampai 2009 dikoreksi fiskal positif karena termasuk biaya perjalanan dinas dan biaya yang diberikan kepada

karyawan dalam bentuk natura serta tidak terdapat rincian yang jelas.

3. Pembagian SHU tahun 2007, 2008, dan 2009 dikoreksi positif karena merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

#### **Beda Waktu:**

1. Pada penyusutan aktiva tetap terdapat perbedaan antara komersial dengan fiskal. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan penentuan tarif dan estimasi umur ekonomis aktiva tetap. Beda waktu tersebut dikoreksi negatif dari tahun 2007 sampai 2009, yaitu sebesar Rp 8.351.500,00 pada tahun 2007, Rp 10.901.250,00 pada tahun 2008, dan Rp 10.286.250,00 pada tahun 2009. Dengan adanya beda waktu negatif ini akan menyebabkan konsekuensi pajak di masa mendatang yang menimbulkan kewajiban pajak tangguhan
2. Pada amortisasi aktiva tidak berwujud juga terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal. Hal ini disebabkan karena masa manfaat antara menurut akuntansi dan perpajakan yang berbeda. Pada tahun 2007 terdapat beda waktu negatif Rp 1.830.953,00 yang akan menyebabkan konsekuensi pajak di masa mendatang berupa kewajiban pajak tangguhan. Begitu juga pada tahun 2008 dan 2009 terdapat beda waktu yang dikoreksi negatif sebesar Rp 1.830.953,00. Beda waktu negatif ini akan menyebabkan konsekuensi pajak pada masa mendatang sebagai kewajiban pajak tangguhan.

#### **D. Perhitungan Pajak Kini Koperasi XYZ**

Pajak kini adalah beban pajak merupakan elemen dari beban pajak penghasilan. Pajak kini terdiri dari pajak penghasilan badan terutang dan pajak penghasilan final yang terutang (pasal 4 ayat 2). Besarnya pengenaan pajak penghasilan badan terutang untuk tahun 2007 dan 2008 berdasarkan tarif yang telah ditentukan pasal 17 UU Perpajakan tahun 2000. Sedangkan sejak tahun 2009 berdasarkan tarif yang telah ditentukan dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 2A yang ditetapkan dengan tarif tunggal. PPh badan terutang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak. Berikut Perhitungannya:

### **Tahun 2007**

Penghasilan Kena Pajak = Rp 51.357.386,00

10% x Rp 50.000.000,00 = Rp 5.000.000,00

15% x Rp 1.357.000,00 = Rp 203.550,00 +

**Jumlah PPh Badan Terutang 2007 Rp 5.203.550,00**

### **Tahun 2008**

Penghasilan Kena Pajak = Rp 141.327.797,00

10% x Rp 50.000.000,00 = Rp 5.000.000,00

15% x Rp 50.000.000,00 = Rp 7.500.000,00

30% x Rp 41.327.000,00 = Rp 12.398.100,00 +

**Jumlah PPh Badan Terutang 2008 Rp 24.898.100,00**

### **Tahun 2009**

Penghasilan Kena Pajak = Rp 251.639.553,00

50% x 28% x Rp 251.639.000,00 = Rp 35.229.460,00

**Jumlah PPh Badan Terutang 2009 Rp 35.229.460,00**

Atas taksiran PPh Badan Koperasi XYZ melakukan penyesuaian (*adjustment*) dengan jurnal sebagai berikut (untuk tahun 2009):

		Taksiran PPh Badan	Rp 35.229.460,00
		Hutang PPh Badan	Rp 35.229.460,00

Selain PPh badan terutang, yang menjadi komponen pajak kini adalah PPh final terutang (pasal 4 ayat 2). Koperasi menerima PPh final, akan tetapi telah dipotong langsung pada saat pembayaran atau pembebanan biaya oleh pihak pembayar sebagai subjek pajak yang ditunjuk oleh dirjen pajak sebagai pemotong PPh final, sehingga jumlah PPh final terutangnya nihil. Dari perhitungan di atas dapat diketahui jumlah pajak kini, sebagai berikut:

**Tabel 3. Perhitungan Pajak Kini Koperasi XYZ**

Jenis	2007	2008	2009
PPh Badan Terutang	Rp 5.203.550,00	Rp 24.898.100,00	Rp 35.229.460,00
PPh Final Terutang	0	0	0
<b>Jumlah Pajak Kini</b>	<b>Rp 5.203.550,00</b>	<b>Rp 24.898.100,00</b>	<b>Rp 35.229.460,00</b>

Sumber: Koperasi XYZ (data diolah)

Pajak Kini yang menjadi kewajiban koperasi tahun 2007 sebesar Rp 5.203.550,00, tahun 2008 sebesar Rp 24.898.100,00, dan tahun 2009 sebesar Rp 35.229.460,00. Berdasarkan PSAK No. 46, penyajiannya di neraca tercantum sebagai kewajiban pajak kini pada kewajiban jangka pendek.

#### **E. Menentukan Saldo Aktiva (kewajiban) Pajak Tangguhan**

Tarif yang digunakan dalam menghitung pajak tangguhan adalah 30% dari perbedaan temporer yang terjadi atau kompensasi kerugian. Sedangkan untuk tahun 2009 tarifnya adalah 28%. Berikut perhitungannya:

**Tabel 4. Perhitungan Pajak Tangguhan Koperasi XYZ Tahun 2007**

*Dalam Rupiah (Rp)*

Keterangan	Bi. Peny. Komersial	Bi. Peny. Fiskal	Perbedaan Temporer
Aktiva Tetap	6.551.000	14.902.500	(8.351.500)
Aktiva Tidak Berwujud	1.220.636	3.051.589	(1.830.953)
Perbedaan Temporer Kena Pajak			(10.182.453)
Tarif Pajak			
30% x (10.182.453)			
Kewajiban pajak tangguhan tahun 2007			(3.054.736)
Aktiva (kewajiban) Pajak Tangguhan 1 Januari 2007			-
<b>Kewajiban Pajak Tangguhan 31 Desember 2007</b>			<b>(3.054.736)</b>

Sumber: Koperasi XYZ (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa saldo kewajiban pajak tangguhan akhir adalah Rp 3.054.736,00. Jurnal untuk mengakui kewajiban pajak tangguhan yang timbul pada tahun 2007, yaitu:

Beban Pajak Tangguhan	Rp 3.054.736,00
Kewajiban Pajak Tangguhan	Rp 3.054.736,00

Sedangkan jurnal penyesuaian untuk mengakui beban penyusutan yang terjadi sebelum tahun 2007 yaitu:

Beban Penyusutan	Rp 1.601.000,00
Akumulasi Penyusutan	Rp 1.601.000,00

**Tabel 5. Perhitungan Pajak Tangguhan Koperasi XYZ Tahun 2008**

*Dalam Rupiah (Rp)*

Keterangan	Bi. Peny. Komersial	Bi. Peny. Fiskal	Perbedaan Temporer
Aktiva Tetap	7.930.000	18.831.250	(10.901.250)
Aktiva Tidak Berwujud	1.220.636	3.051.589	(1.830.953)
Perbedaan Temporer Kena Pajak			(12.732.203)
Tarif Pajak			
30% x (12.732.203)			
Kewajiban pajak tangguhan 2008			(3.819.661)
Aktiva (kewajiban) Pajak Tangguhan 1 Januari 2008			(3.054.736)
Penyelesaian Kewajiban Pajak Tangguhan 2007			3.054.736
<b>Kewajiban Pajak Tangguhan 31 Desember 2008</b>			<b>(3.819.661)</b>

Sumber: Koperasi XYZ (data diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kewajiban pajak tangguhan pada awal tahun 2008 adalah Rp 3.054.736,00 sedangkan kewajiban pajak tangguhan yang timbul pada tahun 2008 adalah Rp 3.819.661,00, dan penyelesaian atas kewajiban pajak tangguhan tahun 2007 adalah Rp 3.054.736,00 sehingga saldo kewajiban pajak tangguhan pada akhir periode 2008 adalah Rp 3.819.661,00,00. Jurnal untuk mengakui kewajiban pajak tangguhan yang muncul pada tahun 2008, yaitu:

Beban Pajak Tangguhan	Rp 3.819.661,00
Kewajiban Pajak Tangguhan	Rp 3.819.661,00

**Tabel 6. Perhitungan Pajak Tangguhan Koperasi XYZ Tahun 2009**

*Dalam Rupiah (Rp)*

<b>Keterangan</b>	<b>Bi. Peny. Komersial</b>	<b>Bi. Peny. Fiskal</b>	<b>Perbedaan Temporer</b>
Aktiva Tetap	8.020.000	18.306.250	(10.286.250)
Aktiva Tidak Berwujud	1.220.636	3.051.589	(1.830.953)
Perbedaan Temporer yang boleh dikurangkan			(12.117.203)
Tarif Pajak			
28% x (12.117.203)			
Beban Pajak Tangguhan 2009			(3.392.817)
Aktiva (kewajiban) Pajak Tangguhan 1 Januari 2009			(3.819.661)
Penyelesaian Kewajiban Pajak Tangguhan 2008			3.819.661
Penyesuaian efek perubahan tarif (2%)			458.293
<b>Kewajiban pajak tangguhan 31 Desember 2009</b>			<b>(2.934.524)</b>

Sumber: Koperasi XYZ (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kewajiban pajak tangguhan awal adalah Rp 6.874.397,00, sedangkan beban pajak tangguhan pada tahun 2009 adalah Rp 3.392.817,00 dan penyelesaian kewajiban pajak tangguhan tahun 2008 adalah Rp 6.874.397,00. Sehingga saldo kewajiban pajak tangguhannya adalah Rp 3.392.817,00. Akan tetapi pada tahun 2009 terjadi perubahan tarif, sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas perubahan tarif tersebut. Terjadinya perubahan tarif tersebut menimbulkan penghasilan pajak tangguhan sebesar Rp 458.293,00, sehingga saldo akhir kewajiban pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp 2.934.524,00.

Jurnal yang dibuat untuk mengakui kewajiban pajak tangguhan dan efek perubahan tarif pada tahun 2009, yaitu:

Beban Pajak Tangguhan	Rp 3.392.817,00
Kewajiban Pajak Tangguhan	Rp 3.392.817,00

Aktiva Pajak Tangguhan	Rp 458.293,00
Penghasilan Pajak Tangguhan (efek perubahan tarif)	Rp 458.293,00

**F. Penyajian Laporan Keuangan Koperasi XYZ setelah Penerapan PSAK No.46**

Penerapan PSAK No 46 pada laporan keuangan koperasi XYZ menghasilkan angka yang sedikit berbeda dengan laporan keuangan sebelum penerapan PSAK No. 46. Berdasarkan tabel 4 sampai dengan 6, dapat diketahui bahwa taksiran beban pajak tangguhan tahun 2007 adalah Rp 3.054.736,00, dan tahun 2008 adalah Rp 3.819.661,00. Pada tahun 2009 taksiran beban pajak tangguhannya adalah Rp 3.392.817,00. Akan tetapi pada tahun ini terjadi perubahan tarif pajak sehingga koperasi XYZ juga mendapatkan penghasilan pajak tangguhan dari efek perubahan tarif pajak tersebut sebesar Rp 458.293,00. Sehingga nilai bersih dari beban pajak tangguhan pada tahun 2009 adalah Rp 2.934.524,00. Beban pajak tangguhan tersebut menambah beban pajak penghasilan tahun 2007,2008, dan 2009. Sedangkan sebelum menerapkan PSAK No. 46 jumlah tersebut nihil. Dengan demikian penerapan PSAK No. 46 dapat menambah atau mengurangi taksiran beban pajak penghasilan pada tahun yang bersangkutan.

Dengan diungkapkannya PPh terutang, PPh final, dan kewajiban pajak tangguhan, mengakibatkan perubahan pada akun SHU berjalan. Pada penerapan PSAK No. 46 laba sebelum pajak tahun 2007, 2008, dan 2009 masing-masing adalah Rp 21.099.876,00, Rp 60.592.000,00, dan Rp 103.822.702,00. Setelah mengetahui jumlah pajak kini dan pajak tangguhannya maka laba setelah pajaknya menjadi Rp 12.841.590,00 pada tahun 2007, Rp 31.874.239,00 pada tahun 2008 dan Rp 65.658.718,00 pada tahun 2009 (lihat Lampiran 8).

Penyajian beban/penghasilan pajak tangguhan pada laba rugi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7. Penyajian Beban/penghasilan Pajak Tangguhan Pada Laba Rugi (partial) Koperasi XYZ tahun 2007, 2008, dan 2009.**

(dalam rupiah)

Uraian	2007	2008	2009
<b>Laba Sebelum PPh</b>	<b>21.099.876</b>	<b>60.592.000</b>	<b>103.822.702</b>
PPh :			
Pajak Kini	(5.203.550)	(24.898.100)	(35.229.460)
Pajak Tangguhan	(3.054.736)	(3.819.661)	(2.934.524)
Total beban PPh	(8.258.286)	(28.717.761)	(38.163.984)
<b>Laba Bersih</b>	<b>12.841.590</b>	<b>31.874.239</b>	<b>65.658.718</b>

Berbeda dengan penyajian laporan keuangan sebelum penerapan PSAK No. 46, pada neraca setelah PSAK No. 46 terdapat akun tambahan, yaitu kewajiban pajak tangguhan. Aktiva (kewajiban) pajak tangguhan disajikan secara neto setelah di-offset dengan kewajiban (aktiva) pajak tangguhan.

Setelah menerapkan PSAK No. 46, kewajiban pajak tangguhan yang muncul pada tahun 2007, 2008, dan 2009 masing-masing sebesar Rp 3.054.736,00, Rp 3.819.661,00, dan Rp 2.934.524,00 (lihat lampiran 9).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian pada laporan keuangan Koperasi XYZ mengenai penerapan PSAK No. 46 untuk pajak penghasilan khususnya mengenai pajak tangguhan dan penyajiannya dalam laporan keuangan selama periode 2007 sampai dengan 2009, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2007 terdapat beda waktu sebesar Rp 10.182.453 (merupakan selisih menurut akuntansi Rp 7.771.636,00 dan menurut fiskal Rp 17.954.089,00). Tahun 2008 terdapat beda waktu sebesar Rp 12.732.203,00 (merupakan selisih menurut akuntansi Rp 9.150.636,00 dan menurut fiskal Rp 21.882.839,00). Sedangkan tahun 2009 terdapat beda waktu sebesar Rp 12.117.203,00 (merupakan selisih menurut akuntansi Rp 9.240.636,00 dan menurut fiskal Rp 21.357.839,00). Perbedaan beban penyusutan dan beban amortisasi tersebut disebabkan oleh perbedaan tarif dan masa manfaat antara akuntansi dan fiskal.
2. Terdapat kewajiban pajak tangguhan yang merupakan konsekuensi pajak di masa mendatang yang harus dibayar kepada fiskus. Pada tahun 2007 sebesar Rp 3.054.736,00, tahun 2008 sebesar Rp 3.819.661,00, dan tahun 2009 sebesar Rp 2.934.524,00.
3. Terdapat beban pajak tangguhan yang merupakan komponen positif pajak penghasilan, yaitu sebesar Rp 3.054.736,00 pada tahun 2007, Rp 3.819.661,00 pada tahun 2008, dan Rp 2.934.524,00 pada tahun 2009.
4. Jumlah SHU setelah penerapan PSAK No. 46 pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 12.841.590,00, tahun 2008 sebesar Rp 31.874.239,00, dan tahun 2009 sebesar Rp 65.658.718,00.

## **B. Saran**

Sejak tahun 2001 Koperasi XYZ seharusnya sudah menerapkan PSAK No. 46. Penerapan PSAK No. 46 pada penyajian laporan keuangan merupakan salah satu penilaian akan kewajaran laporan keuangan Koperasi XYZ oleh para auditor. Dengan tidak diterapkannya PSAK No. 46 pada laporan keuangan Koperasi XYZ, dapat didiskualifikasi oleh para auditor. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Koperasi XYZ menyesuaikan laporan keuangannya berdasarkan PSAK No. 46. Hal ini sangat penting karena dengan diterapkannya PSAK No. 46 akan dapat memberikan informasi yang lengkap bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Penerapan PSAK No. 46 juga dapat membantu koperasi XYZ mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar dalam mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak untuk periode kini dan periode mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno, dan Estralita Trisnawati. 2010. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 Revisi. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Ariadi, Fauzan. 2003. *Analisis Pengaruh Perlakuan Biaya Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT Tulus Adjie Perkasa*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lampung.
- Dyckman, Dukes, dan Davis. 2001. *Akuntansi Intermediate*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Fransisca, Desi Maria. 2008. *Studi Atas Penerapan PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan Dalam Penyajian Laporan Keuangan PT XYZ*. Skripsi. Universitas Lampung
- Gunadi. 2009. *Akuntansi Pajak: Sesuai Dengan Undang-Undang Pajak Baru*. Edisi Revisi 2009. Penerbit PT GRASINDO. Jakarta.
- Handayani, Ani. 2007. *Studi Atas Penerapan PSAK 46 Pada KPRI Bina Dharma Unila*. Skripsi. Universitas Lampung
- Harnanto. 2003. *Akuntansi Perpajakan. Edisi Pertama*. Penerbit BPFY-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Hery dan Widyawati Lekok. 2011. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Penerbit PT Bumi Aksara. Jakarta
- Horngren, Harrison, Robinson, dan Secokusumo. 1997. *Akuntansi di Indonesia*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2006. *Modul: Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B*. Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juli 2009*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B., dan Rudy Suhartono. 2007. *Pajak Penghasilan: Sesuai Dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dan Aturan Pelaksanaan Terbaru*. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

- Janitra, Nurul Hidayati. 2010. *Aplikasi Metode Interperiod Tax Allocation Pada Wajib Pajak Badan Di Indonesia: Analisis Atas Reversed Temporary Differences*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Kieso, Weygandt, dan Warfield. 2007. *Akuntansi Intermediate*. Edisi keduabelas. Jilid 1. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Kieso, Weygandt, dan Warfield. 2002. *Akuntansi Intermediate*. Edisi kesepuluh. Jilid 3. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Lasmana, J. Eko dan Helen Nawangsari Dewi. 2010. *Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2010*. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Pardiat. 2010. *Akuntansi Pajak*. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2001. *Pajak Penghasilan: Teknik Rekonsiliasi Fiskal*. Edisi 2. Ekonisia. Yogyakarta.
- Purba, Marisi P.. 2009. *Akuntansi Pajak Penghasilan: Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan ke Empat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Edisi Pertama. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Soemarso. 2004. *Akuntansi: Suatu Pengantar*. Edisi kelima (Revisi). Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Suandy, Erly. 2002. *Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sudarsono. 2007. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Penerbit PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Sugiyarso, Gervasius. 2011. *Akuntansi Koperasi: Sistem, Metode, dan Analisis Laporan Keuangan*. Penerbit CAPS. Yogyakarta.
- Tjahjono dan Husein. 2009. *Perpajakan*. Penerbit STIM YKPN. Yogyakarta
- Warren dan Reeve. 2005. *Accounting: Pengantar Akuntansi*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- , 2004. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung.